



PUTUSAN

Nomor 18 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 1 ayat (7), Pasal 9 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA,

beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Mampang, Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1 ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Naskah Nomor 2, Perumahan Wartawan Puri Mulya, RT 003 RW 008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
- 2 KHOLISOH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pekerjaan Swasta, Jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;
- 3 AHMAD SYAMSUL HADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Swasta, Jabatan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 MUHNUR, S.H.;
- 2 WAHYU WAGIMAN, S.H.;
- 3 ANDI MUTTAQIEN, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 RIDWAN BAKAR, S.H.;
- 5 MOCH. AINUL YAQIN, S.HI.;
- 6 JULIUS IBRANI, S.H.;
- 7 EMERSON YUNTO, S.H.;
- 8 SITI RAKHMA MARY HERWATI, S.H., M.SI.;
- 9 ALVON KURNIA PALMA, S.H.;
- 10 BAHRAIN, S.H., M.H.;
- 11 YANCE ARIZONA, S.H., M.H.;
- 12 GRAHAT NAGARA, S.H.;
- 13 BAWOR PURBAYA, S.H.;
- 14 RONALD SIAHAAN, S.H.;

Kesemuanya advokat dan/atau pengacara publik yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Untuk Pulihkan Indonesia, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Istana Negara, Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA;
- 2 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
- 3 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juli 2013. Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada:

- 1 Dr. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H., M.A., Jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2 Dr. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.03-30,
Tanggal 19 Agustus 2013;

Selanjutnya Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tempat
kedudukan Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberikan kuasa substitusi kepada:

- 1 Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, M.M., Jabatan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan;
- 2 KRISNA RYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan
Organisasi;
- 3 SUPARDI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Penanganan Perkara dan
Bantuan Hukum;
- 4 GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.H., C.N., Jabatan
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi
Kehutanan;
- 5 Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum II;
- 6 YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum I;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.19/Menhut-II/2013.,
Tanggal 30 Agustus 2013;

Selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia, tempat kedudukan di
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada:

- 1 NOFARIDA, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- 2 SUSDIYARTO AGUS PRAPTONO, S.H., M.H., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara;
- 3 MANGIRING SIAHAAN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- 4 YUSMARNI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- 5 Drs. MUHAMMAD SHOLEH, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;
- 6 HANUNG BUDI PRASETIO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara;
- 7 YENITA SARI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- 8 BOBY MOKOGINTA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Halaman 3 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ADHITYA NUGRAHA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-083/A/JA/08/ 2013,
Tanggal 02 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 22 Maret 2013 dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 1 ayat (7), Pasal 9 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I PENDAHULUAN:

“*Judicial Review*” (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh Hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘*checks and balances*’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Pengujian *judicial review* dapat bersifat formil atau materiil (*formele toetsingsrecht en materiele toetsingsrecht*). Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hakim dapat membatalkan suatu peraturan yang ditetapkan dengan tidak mengikuti aturan resmi tentang pembentukan peraturan yang bersangkutan. Hakim juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal suatu peraturan yang tidak ditetapkan oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya;

Sedangkan pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya, berdasarkan prinsip '*lex specialis derogate lex generalis*'. Maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh Hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh Hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip "*lex superiori derogate lex inferiori*". Selain itu uji materi merupakan satu mekanisme kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi maka kontrol atas perilaku pemerintah menjadi sangat penting;

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut perkara *a quo*). Peraturan pemerintah ini pada intinya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, karena terdapat peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berbeda dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;

Bahwa pada prinsipnya, muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan adalah sama;

Bahwa kedua Peraturan Pemerintah tersebut mendelegitimasi Pasal 1 angka 3, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;

Bahwa yang membedakan dari kedua peraturan ini adalah subyek hukumnya saja, yaitu usaha Perkebunan dan usaha Pertambangan;

Halaman 5 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak relevannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan 61 Tahun 2012;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan 61 seharusnya tidak dikeluarkan. Permasalahan tumpang tindih perkebunan dan kawasan hutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), diatur tentang tata cara dan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK yang mensyaratkan penyelesaian tata batas kawasan HPK yang telah disetujui;
- **Bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Jika dibandingkan dengan Pasal 51 B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan maka akan terjadi ketidaksinkronan. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, menyatakan: Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRW ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda. Maka status areal tersebut adalah Hutan Produksi atau Hutan Produksi Terbatas sampai berakhirnya pemanfaatan hutan, sehingga apabila statusnya adalah HP atau HPT maka terhadap areal tersebut tidak boleh diterbitkan perizinan lain;**
- Bahwa lahirnya perkara *a quo* tidak dapat dilepaskan dari konflik penguasaan tanah antara rezim kehutanan dengan rezim tata ruang. Hal itu nampak dalam penjelasan umum kedua Peraturan Pemerintah tersebut yang memposisikan diri untuk menjadi solusi bagi konflik tersebut;
“Perbedaan peruntukan ruang tersebut di atas mengakibatkan perbedaan acuan dalam pemanfaatan ruang sehingga menimbulkan ketidakpastian pemanfaatan ruang. Perbedaan acuan dalam pemanfaatan ruang tersebut harus diselesaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004”;
- Bahwa perkara *a quo* tersebut menjadikan rezim kehutanan sebagai jalur utama dimana rezim tata ruang harus mengikuti perencanaan kehutanan.



Dengan kata lain, rezim tata ruang harus mengadakan penyesuaian dengan perencanaan kehutanan. Padahal, mengacu pada putusan Mahkamah Konsitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2012 mengenai konstitusionalitas pendefinisian kawasan hutan, disebutkan bahwa perencanaan kawasan hutan harus mengacu kepada tata ruang;

- Bahwa perbedaan itu menunjukkan penyiapan perkara *a quo* belum dilakukan secara terencana. Hal itu dapat dimaklumi sebab pemerintah belum memiliki Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mensyaratkan bahwa pemerintah perlu membuat Program Penyusunan Peraturan Pemerintah setiap tahunnya sebagai bentuk perencanaan pemerintah untuk menyiapkan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah keberadaannya satu level di bawah Program Legislasi Nasional;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa tata cara perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Namun, sampai hari ini belum ada Peraturan Presiden yang mengatur tentang tata cara perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan oleh karenanya belum ada pula Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahunan;
- Bahwa belum adanya Program Penyusunan Peraturan Pemerintah itu, perlu dipahami bahwa pembentukan perkara *a quo* belum didasarkan pada satu program terencana dari pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maksud dari “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan;

Ruang Lingkup Berlakunya Objek Permohonan;

Objek permohonan *a quo* dibatasi ruang berlakunya pada waktu tertentu. Perkara *a quo* tersebut dimaksudkan untuk menampung izin-izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41



Tahun 1999 tentang Kehutanan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang, sehingga semua kegiatan usaha perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;

Dengan demikian sasaran dari perkara *a quo* adalah untuk mengakomodasi penyesuaian izin-izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah berdasarkan tata ruang dalam rentang waktu sejak tanggal 30 September 1999 sampai dengan 26 April 2007. Selain dari sisi waktu, perkara *a quo* juga ditujukan untuk menampung usaha-usaha diluar kehutanan menjadi salah satu kriteria dalam memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, yaitu sebagai usaha untuk mengatasi kekurangan pangan dan energy;

Bahwa perkara *a quo* hendak mengakomodasi izin-izin usaha perkebunan yang telah terlanjur dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Padahal faktanya hari ini persoalan pencaplokan kawasan hutan dengan dalih berdasarkan izin dan rencana tata ruang tidak saja karena adanya izin usaha perkebunan. Fakta di lapangan, banyak perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa adanya izin usaha perkebunan. Hanya berdasarkan izin lokasi, perusahaan perkebunan dapat beroperasi menanam sawit;

II KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

- 1 Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan



peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” (Vide: Bukti P-3);

Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” (Vide: Bukti P-3a);

- 2 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (Uji Materiil) dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana kewenangan atributifnya diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan KeHakiman (Vide: Bukti P-4), Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Vide: Bukti P-5), Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Vide: Bukti P-6), dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi (Vide: Bukti P-7);

Berikut adalah penjabaran dari peraturan-peraturan tersebut:

- a Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, menyebutkan:

- 1 *Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.*

- 2 *Mahkamah Agung berwenang:*

- a *Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamah;*
- b *Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan*
- c *Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;*



b Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

c Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

d Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menyebutkan:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi”;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;

3 Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil lebih lanjut menyatakan:

1 Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:

a Langsung ke Mahkamah Agung; atau

b Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;

1 Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

4 Bahwa dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berwenang melakukan Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Vide: Bukti P-8), Mahkamah Agung mempunyai kewenangan



dalam melakukan pengujian dan pembatalan terhadap suatu peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan di atasnya;

III KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON;

5 Bahwa Para Pemohon berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh Arman Lany, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. (*Vide Bukti P-9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, tanggal 3 Agustus 2012, Nomor 01*);

6 Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU-PPLH). Kutipan Pasal 92, menyatakan:

- 1 *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- 2 *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;*
- 3 *Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*
 - a *Berbentuk badan hukum;*
 - b *Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan;*
 - c *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

7 Bahwa dalam Akta Pemohon menegaskan tujuan didirikannya organisasi Pemohon adalah untuk kepentingan penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Akta Pemohon menyebutkan tujuan dan kegiatan organisasi adalah:

Pasal 2:

Azas, Sifat dan Tujuan;



ayat (3):

“WALHI bertujuan mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat”;

Pasal 3:

Kegiatan;

“Untuk mencapai tujuannya WALHI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang meliputi; penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan menggalang dukungan publik.” (Vide Bukti P-9a);

- 8 Bahwa dalam menjalankan peranannya, Pemohon secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
- 9 Bahwa kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah untuk kepentingan fungsi pelestarian lingkungan dan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diakui dalam praktek pengadilan antara lain dalam:
 - a Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*Vide Bukti P-10 - Copy*);
 - b Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*Vide Bukti P-11 - Copy*);

c Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan Lapindo Brantas, Inc., dan kawan-kawan (*Vide Bukti P-12 - Copy*);

d Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dan kawan-kawan (*Vide Bukti P-13 - Copy*);

e Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG *juncto* 138/B/2009/PT.TUN.SBY *juncto* 103 K//TUN/2010 *juncto* 159/PK/TUN//2011 dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara antara WALHI melawan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dan PT. Semen Gresik (Persero). (*Vide Bukti P-14 - Copy*);

10 Bahwa Pemohon berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

11 Bahwa dengan adanya keputusan objek perkara *a quo* membuat tidak tercapainya tujuan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Akta Pemohon;

12 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon adalah merupakan subyek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4)

Halaman 13 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karena itu Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

- 13 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (*legal standing*) sebagai Pemohon atas perkara *a quo* sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia patut menerima Permohonan Pemohon;

IV ALASAN PERMOHONAN UJI MATERIIL:

- 14 Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan: “*bahwa suatu permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan Perundang-Undangan tingkat yang lebih tinggi*”;

- 15 Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d Peraturan Pemerintah;*
- e Peraturan Presiden;*
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*

- 16 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Peraturan Pemerintah dan berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka dalam pengajuan permohonan keberatan harus berisi keberatan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 17 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010



tentang Penggunaan Kawasan Hutan, menurut Pemohon telah bertentangan dengan:

- a Pasal 1 angka 2, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Vide Bukti P-15);
- b Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Vide Bukti P-16);
- c Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Vide Bukti P-16);
- d Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Vide Bukti P-17);

IV. A. Substansi dari Perkara A Quo Tentang Pemutihan;

18 Bahwa objek perkara *a quo* dipakai sebagai upaya Termohon untuk menyelesaikan upaya keterlanjuran atas terlalu banyaknya izin perkebunan dan pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah, meskipun Termohon mengetahui bahwa alokasi perizinan tersebut bertentangan dengan peruntukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Padahal perbuatan yang diatur dalam objek perkara *a quo* tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (vide Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Penataan Ruang);

19 Bahwa di luar persoalan legalitas dan konstitusionalitas itu, terdapat efek dari perkara *a quo* terhadap peningkatan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan data dari Dirjen Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) tahun 2012, Kementerian Kehutanan tahun 2012, data penggunaan kawasan hutan non prosedural (hasil ekspose Gubernur/Bupati/Walikota) menunjukkan¹:

| No | Provinsi | Pertambangan | | Perkebunan | | Total (ha) | Asumsi Nilai Kerugian (Rp) | Ket. Tgl. Ekspose |
|----|----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Jmlh Prsh | Luas (ha) | Jmlh Prsh | Luas (ha) | | | |
| | Kalteng | 629 | 3.570.519,20 | 282 | 3.934.963,00 | 7.505.482,20 | 158,5 Triliun | 28-10-2010 |

¹ Power point "Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Sumberdaya Hutan" Oleh Ir. Darori, MM. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, disampaikan dalam Acara Diskusi Publik Bidang ESDA DPP Partai Golkar, Jakarta 29 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------------|-----|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | Kaltim | 223 | 774.519,45 | 86 | 720.829,63 | 1.495.349,08 | 31,5 Triliun | 22-11-2010 |
| 3 | Kalbar | 384 | 3.602.263,30 | 169 | 2.145.846,23 | 5.748.109,53 | 47,5 Triliun | 17-02-2011 |
| 4 | Kalsel * | 101 | 138.878,91 | 20 | 76.447,60 | 215.326,51 | 4,5 Triliun | 04-05-2011 |
| 5 | Sultra | 241 | 617.818 | 9 | 20.930 | 638.748 | 13,4 Triliun | 26-07-2011 |
| | JUMLAH | 1578 | 8.703.998,86 | 566 | 6.899.016,46 | 15.603.015,32 | 255,4 Triliun | |

Keterangan:

Dasar perhitungan kerugian:

- Potensi kayu : 100 m³/ha
- DR: US \$ 16/m³
- PSDH : Rp 60.000/m³

20 Bahwa Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 449 izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan total luas 357.197,88 hektare. Izin tersebut untuk kegiatan eksploitasi pertambangan dan non-tambang. IPPKH itu terdiri atas 323 izin eksploitasi tambang dengan luas 335.751,67 hektare, serta 126 izin non-tambang seluas 21.446,21 hektar. Izin ini diberikan sejak tahun 1983 sampai Juli 2012. Izin tambang meliputi minyak dan gas, logam mulia, mineral logam lain, batubara, galian C dan panas bumi;

21 Bahwa selain IPPKH, Kemenhut juga melakukan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan. Selama 29 tahun, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan seluas 6,5 juta hektare. Dari luas tersebut, kawasan hutan yang telah dilepaskan adalah 5,597 juta hektare (585 izin) untuk kegiatan perkebunan. Sisanya, masih dalam tahap persetujuan prinsip seluas 971.421,40 hektare (110 izin). Kawasan hutan produksi konversi (HPK) Indonesia saat ini tinggal 20,91 juta cenderung digunakan untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan melalui izin pelepasan hutan;

22 Bahwa dengan dikeluarkannya objek perkara *a quo*, memberi kesempatan pada perusahaan yang telah melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa mendapatkan pelepasan kawasan oleh Menteri Kehutanan untuk mendapatkan Surat Keputusan pelepasan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Bahwa atas dasar tersebut, perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa mempunyai SK pelepasan kawasan hutan seperti dalam tabel di atas akan lolos dari jeratan hukum;
- 24 Bahwa Pemohon juga menyertakan data-data perusahaan yang beroperasi dalam kawasan hutan yang belum mendapat izin pinjam pakai kawasan dan/ atau alih fungsi kawasan hutan (Terlampir);
- 25 Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas objek perkara *a quo* adalah kebijakan untuk mengampuni kejahatan kehutanan, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak berlaku;

IV. B. Substansi Perkara A Quo Tentang Tukar Menukar Lahan;

- 26 Bahwa tukar menukar kawasan hutan merupakan warisan hukum kehutanan pada masa Orde Baru. Undang-Undang Kehutanan lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan tidak mengatur kewenangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan hanya diatur keberadaannya dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
- 27 Bahwa tidak didelegasikannya suatu materi oleh undang-undang untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah dapat terjadi karena kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah itu memang menjadi kewenangan mandiri dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum. Namun, pada prinsipnya, setiap Peraturan Pemerintah harus didasarkan pada delegasi dari undang-undang sebab Peraturan Pemerintah merupakan peraturan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan;
- 28 Bahwa Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Pemerintah hanya berisi



ketentuan lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam Undang - undang. Untuk itu seharusnya setiap undang-undang harus mencantumkan secara tegas kalau menghendaki diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah. Bila tidak didelegasikan oleh undang-undang, maka suatu Peraturan Pemerintah dapat menjadi peraturan kebijakan (*beleid regel*);

29 Bahwa sumber Kewenangan pejabat publik dapat mengeluarkan peraturan kebijakan: (a) Diskresi yaitu keleluasaan untuk bertindak tapi masih bersumber pada asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan (b) Dikembalikan pada kondisi objektif yang dihadapi, meskipun harus menyimpang dari aturan namun tujuan utama untuk kepentingan orang banyak lebih diutamakan;

Ciri-ciri suatu tindakan yang dilakukan pejabat publik merupakan peraturan kebijakan yaitu:

- 1 Pembentukan Peraturan Kebijakan tidak didasarkan atau diperintahkan secara tegas di dalam undang-undang;
- 2 Pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat tertulis yang bersumber pada kewenangan bebas bertindak/diskresi yang dimiliki pejabat administrasi negara yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan yang memberikan ruang kebebasan bagi pejabat administrasi negara untuk atas inisiatif sendiri mengambil suatu tindakan;
- 3 Isi suatu peraturan kebijakan bersifat fleksibel dan umum tanpa menjelaskan pada publik tentang cara bagaimana/menurut prosedur yang seharusnya dilakukan pejabat administrasi negara di dalam melaksanakan diskresi yang dimilikinya;

30 Bahwa dalam situasi normal seorang pejabat Administrasi Negara dalam melakukan suatu kebijakan didasarkan pada peraturan kebijakan yang berlaku. Namun ada kalanya pejabat administrasi negara berada pada kondisi yang tidak normal. Dalam kondisi seperti ini kepada pejabat administrasi negara menggunakan diskresi yang dimiliki dengan menggunakan tujuan aturan yang ada;

31 Bahwa tukar menukar kawasan hutan mesti diletakkan dalam konteks instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Instrumen pemerintahan merupakan bagian



dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum (pemerintahan dalam arti luas). Secara garis besar, perbuatan administrasi negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam perbuatan, yaitu: (1) mengeluarkan peraturan perundang-undangan; (2) mengeluarkan keputusan; (3) melakukan perbuatan materiel. Pada sisi lain, instrumen pemerintahan itu dapat dikelompokkan dalam instrumen hukum publik dan instrumen hukum perdata;

- 32 Bahwa instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan, yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat². Dalam memenuhi tuntutan tersebut, organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan terutama guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat;
- 33 Bahwa meskipun pemerintah selaku wakil dari badan hukum dapat melakukan tindakan hukum keperdataan, namun tidak seluruh tindakan hukum keperdataan yang dapat dilakukan oleh manusia dapat pula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, begitu juga badan hukum pada umumnya tidak dapat melakukan hubungan keperdataan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perwalian, dan kewarisan. Dengan kata lain, instrumen hukum perdata yang dapat dipakai oleh pemerintah bersifat terbatas. Ada 2 kemungkinan kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan, yaitu: a) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata; b) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang perseorangan atau badan hukum;
- 34 Bahwa dalam kaitannya dengan instrumen pemerintahan, tukar menukar kawasan hutan merupakan instrumen hukum perdata yang digunakan pemerintah dalam kaitan penguasaannya atas kawasan

² Setiadi, Wicipto, 2007, *Instrume Pemerintahan*, legalitas.org (diunduh 30 Agustus 2007)



hutan. Padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, penggunaan instrumen pemerintahan yang konstitusional dalam rangka pengurusan adalah instrumen hukum publik berupa izin, lisensi dan konsesi. Hal ini dibenarkan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 membatalkan Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir karena menurut Mahkamah Konstitusi, instrumen hukum yang harus digunakan oleh pemerintah adalah izin, bukan memberikan hak. Oleh karena itu, tukar menukar kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 adalah bersifat dapat dibatalkan karena alasan konstitusional;

35 Untuk itu kami berpendapat bahwa Mahkamah Agung harus membatalkan perkara *a quo*, karena jelas bertentangan dengan prinsip *good governance* dan bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya;

IV. C. Lahan Pengganti;

36 Bahwa dihapusnya Pasal 12 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang menyebutkan:

(4) *Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:*

- a Letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas;*
- b Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;*
- c Terletak dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yang sama;*
- d Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;*
- e Tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan*
- f Rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota;*

Adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi: "*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan*



dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”;

Dengan dihapusnya huruf b tersebut, dimungkinkan lahan pengganti tidak menyatu dengan kawasan hutan yang ada sehingga kesatuan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak terpenuhi. Selain itu, dengan dihapusannya Pasal 12 ayat (4) huruf b, melanggar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Untuk Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung membatalkan perkara *a quo*;

IV. D. Keberatan Karena Bertentangan Dengan Peraturan Di Atasnya;

37 Bahwa muatan materi kedua Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya mengandung 2 (dua) prinsip yang bertentangan dengan hukum yaitu:

1 Bertentangan dengan peraturan di atasnya;

Bahwa perkara *a quo* secara prinsip telah menyalahi prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan. Perkara *a quo* tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di bagian Mengingat. Padahal jelas secara substansi perkara *a quo* berkorelasi sangat kuat dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Bahwa terdapat benturan permasalahan antara aturan tata ruang dengan penggunaan kawasan hutan. Secara *incremental* kemudian perkara *a quo* dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut; Secara prinsip penyusunan perundang-undangan perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan di atasnya;

Undang-undang yang dilanggar antara lain:

- Pasal 1 angka 2, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;



2 Pemberlakuan Surut Terhadap Aturan Perkebunan dan Pertambangan;
Bahwa perkara *a quo* secara khusus hanya ditujukan kepada sektor perkebunan dan pertambangan. Namun kemudian ketentuan yang diberikan bagi kedua usaha tersebut tidak konsisten;

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, jika hanya usaha pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi yang dikategorikan sebagai “penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan”, seharusnya Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi izin-izin yang akan diterbitkan kemudian. Karena sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah ini, usaha pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi tersebut tidak dikategorikan sebagai kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;

Objek perkara *a quo* dengan kata lain menyatakan bahwa izin usaha pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi tersebut tetap mengacu pada peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

38 Bahwa Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Pasal 25 A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 menyebutkan:
“Kegiatan usaha Perkebunan atau Perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana tata ruang provinsi”;

Jika melihat ketentuan umum objek perkara *a quo* tidak disebutkan secara implisit pengertian izin yang dimaksud. Pasal 51 A dan 25A dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan 61 Tahun 2012 hanya menyebutkan izin tanpa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan izin dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

Tidak adanya definisi mengenai izin sebagaimana terkandung dalam perkara *a quo* tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu pemberi izin dapat dipidana berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang (vide-Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007);

39 Ketidakjelasan tentang izin yang dimaksud dalam perkara *a quo* tersebut juga berpotensi bertentangan dengan undang-undang di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan



dimana perizinan perkebunan diatur dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Ada berbagai macam perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi, Izin Prinsip, Izin eksplorasi, dan Izin Eksploitasi, tetapi di dalam perkara *a quo*, hal ini tidak dijelaskan;

40 Demikian juga tukar menukar dalam perkara *a quo* tidak dijelaskan pada tahapan perizinan mana hal itu diberikan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum;

IV. E. Keberatan Karena Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

41 Bahwa objek perkara *a quo* melanggar:

Pertama, tentang kepastian hukum, di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan dijelaskan bahwa yang memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan adalah kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan itu meliputi empat tahapan, yaitu:

a Penunjukan kawasan hutan,

a Penataan batas kawasan hutan,

b Pemetaan kawasan hutan, dan

c Penetapan kawasan hutan.

42 Bahwa disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 yang dibacakan tanggal 12 Februari 2012, status kawasan hutan yang memberikan kepastian hukum apabila dilakukan dengan empat tahapan ini. Jadi rangkaian kegiatan dari empat tahapan, penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Oleh karena itu, apabila dilakukan hanya satu tahapan, yaitu berupa penunjukan kawasan hutan saja, belum dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga bila merujuk pada pasal tersebut, perubahan fungsi kawasan pun seharusnya tidak dapat hanya dilakukan dengan melakukan pembayaran atau atas dasar keterlanjuran, namun tetap harus menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan undang-undang. Kawasan hutan yang baru melalui tahapan penunjukan oleh karena itu tidak dapat begitu saja dilepaskan sebelum melalui tahapan penataan batas. Karena dalam penataan batas itulah status hutan diperjelas, dalam proses penataan batas itu pula hak-hak

Halaman 23 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013



masyarakat atas tanah diselesaikan. Pelepasan kawasan hutan tanpa melalui penataan batas dengan alasan adanya perizinan di dalamnya menjadi legalisasi bagi perampasan tanah masyarakat lokal. Artinya justru menghidupkan kembali praktik-praktik *domain verklaring* yang digunakan pemerintah kolonial di masa lalu;

- 43 Bahwa pada Pasal 15 ayat (2) disebutkan, "*Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempraktikkan rencana tata ruang wilayah*". Maka dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pun harus merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka seharusnya penunjukan kawasan hutan maupun Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang seharusnya tidak saling tumpang tindih. Hal ini juga diperkuat dengan adanya mekanisme konsolidasi dan rekonsiliasi peruntukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Jika kemudian terjadi tumpang tindih dan kemudian menimbulkan "*dispute policy*" maka salah satu atau kedua kebijakan penentuan kawasan hutan maupun peruntukan ruang yang ada seharusnya dibentuk dengan cara yang cacat prosedural;

- 44 Bahwa kenyataannya hingga saat ini objek perkara *a quo* baik itu keputusan penunjukan kawasan hutan, perubahan peruntukan, maupun tata guna hutan dan peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang belum pernah dibatalkan. Kalaupun pada kenyataannya areal tersebut saling tumpang tindih, adanya *raison d'être* dari pembentukan Peraturan Pemerintah 60 dan Peraturan Pemerintah 61 sebenarnya tidak tepat, seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk membatalkan salah satu penentuan ruangnya, entah itu yang Perda tata ruang atau yang penunjukan. Setelah itu, barulah aturan perkara *a quo* yang memberikan jaminan keterlanjuran diberlakukan;

- 45 Bahwa kawasan hutan yang baru melalui tahapan penunjukan, tidak dapat begitu saja dilepaskan sebelum melalui tahapan penataan batas. Karena dalam penataan batas itulah status hutan diperjelas, dalam proses penataan batas itu pula hak-hak masyarakat atas tanah dan hak untuk mengelola hutan diselesaikan. Pelepasan kawasan hutan tanpa melalui penataan batas dengan alasan adanya perizinan di dalamnya



menjadi legalisasi bagi perampasan tanah terhadap tanah dan hak kelola masyarakat. Objek perkara *a quo* disini justru menghidupkan kembali praktik *domein verklaring* yang digunakan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

Karena itu, mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau setidaknya tidak mengikat;

IV. F. Keberatan Karena Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

46 Bahwa pada prinsipnya penyusunan objek perkara *a quo* tidak mencantumkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di bagian Mengingat. Padahal jelas bahwa objek perkara *a quo* jelas memiliki korelasi yang sangat kuat dari segi substansi terhadap objek perkara *a quo*.

47 Bahwa undang-undang ini mengatur pemanfaatan ruang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal Pasal 37 ayat (2),(3), (4), (6), (7) yang menyatakan:

- (2) *Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;*
- (4) *Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;*
- (5) *Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;*
- (6) *Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak;*
- (7) *Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;*



Izin-izin yang tidak berkesesuaian dengan undang-undang dapat dicabut sehingga apabila ada izin pemanfaatan (perkebunan/tambang) yang tidak berkesesuaian dengan fungsi kawasan ataupun dengan undang-undang dapat dicabut atau dibatalkan;

48 Bahwa terkait dengan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1):

- 1 *Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 57:

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 73:

- 1 *Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);*
- 2 *Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;*

Pasal 74:

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72;*
- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:*
 - a. *pencabutan izin usaha; dan/atau*



b. pencabutan status badan hukum;

49 Bahwa selanjutnya pasal tersebut di atas dipertegas dan dijelaskan dalam Pasal 76:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini”;

50 Bahwa undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pemanfaatan tata ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 77 menyatakan:

1 Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;

2 Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian;

3 Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak;

51 Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Penataan Ruang memberikan koridor kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyesuaikan penataan ruang paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten diberikan waktu 3 (tiga) tahun. Selanjutnya Pasal 78 menyatakan sebagai berikut:

4 Dengan berlakunya undang-undang ini:

a Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan;

a Semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling



lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan; dan

- b Semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan;*

52 Bahwa pada penjelasan Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa: *Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah sesuai dengan hierarki rencana tata ruang. Selama masa transisi tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa. Penertiban secara paksa dilakukan apabila masa transisi berakhir dan pemanfaatan ruang tersebut tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang yang baru;*

53 Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut maka tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan Pasal 51a dan 51b pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012. Dengan demikian maka, Pasal 51a dan 51b pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 itu memperlihatkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk membebaskan para pelaku tindak pidana tata ruang;

54 Bahwa melihat dasar hukum diatas jelas bahwa objek perkara *a quo* Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

IV. G. Keberatan karena Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

55 Bahwa dalam Pasal 25 A ayat (1) tentang kegiatan usaha pertambangan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RTRWP yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RTRW. Pasal ini mengesampingkan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide: Pasal 1 ayat 7). Termasuk kewenangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota;



- 56 Bahwa munculnya objek perkara *a quo* ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena dasar pemberian izin oleh pertambangan bukan hanya didasarkan pada RTRW nasional saja melainkan harus sesuai dengan Wilayah Pertambangan (Pasal 9 Undang-Undang Minerba);
- 57 Bahwa undang-undang tersebut juga sudah dengan tegas menyampaikan bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 58 Bahwa atas hal tersebut, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa objek perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

V PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, maka pengesahan objek perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Perubahan tentang Penggunaan Kawasan Hutan tidak sah;
- 3 Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Perubahan tentang Penggunaan Kawasan Hutan tidak berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Bila ketua Mahkamah Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

| No. | Alat Bukti | Keterangan |
|-----|---|------------|
| | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. | Bukti-P1 |
| | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. | Bukti-P2 |
| | Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 24 ayat (2). | Bukti-P3 |
| | Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 24A ayat (1). | Bukti-P3a |
| | Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf b. | Bukti-P4 |
| | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1). | Bukti-P5 |
| | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 31A ayat (1). | Bukti-P6 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|-----------|
| | Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi; Pasal 1 angka 1 | Bukti-P7 |
| | Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. | Bukti-P8 |
| | Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh Arman Lany, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. | Bukti-P9 |
| | Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh Arman Lany, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Pasal 3. | Bukti-P9a |
| | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945. | Bukti-P10 |
| | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. | Bukti-P11 |
| | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan Lapindo Brantas, Inc., dan kawan-kawan. | Bukti-P12 |
| | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | Bukti-P13 |

Halaman 31 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--|---|-----------|
| | antara WALHI melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dan kawan-kawan. | |
| | Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG <i>juncto</i> 138/B/2009/PT.TUN.SBY <i>juncto</i> 103 K//TUN/2010 <i>juncto</i> 159/ PK/TUN//2011 dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara antara WALHI melawan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dan PT. Semen Gresik (Persero). | Bukti-P14 |
| | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. | Bukti-P15 |
| | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. | Bukti-P16 |
| | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. | Bukti-P17 |
| | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan . | Bukti-P18 |

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PER-PSG/IV/18P/HUM/TH.2013, tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa menurut Para Pemohon, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Ketentuan Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa menurut Para Pemohon muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 adalah sama, yang membedakan dari kedua peraturan ini adalah subjek hukumnya saja, yaitu usaha perkebunan dan usaha pertambangan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 seharusnya tidak dikeluarkan, karena permasalahan tumpang tindih perkebunan dan kawasan hutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa menurut Para Pemohon, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 belum dilakukan secara terencana sesuai dengan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu “menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya”;
- Bahwa menurut Para Pemohon, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 adalah sebagai upaya dari Termohon untuk menyelesaikan keterlanjuran atas terlalu banyaknya izin perkebunan dan pertambangan yang diterbitkan pemerintah daerah, meskipun alokasi perizinan tersebut bertentangan dengan peruntukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, padahal perbuatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana (vide Undang-Undang kehutanan dan Undang-Undang Penataan Ruang);
- Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat efek yang ditimbulkan atas keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 yaitu terhadap peningkatan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan, yang berdasarkan data dari Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan tahun 2012 menunjukkan adanya asumsi nilai kerugian (vide halaman 23 Permohonan Para Pemohon);

Halaman 33 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Para Pemohon, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, telah memberi kesempatan pada perusahaan yang telah melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa mendapatkan pelepasan kawasan oleh Menteri Kehutanan untuk mendapatkan Surat Keputusan pelepasan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Atas dasar tersebut perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa mempunyai SK pelepasan hutan akan lolos dari jeratan hukum;
- Bahwa menurut Para Pemohon, berdasarkan fakta-fakta tersebut, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 merupakan kebijakan untuk mengampuni kejahatan kehutanan;
- Bahwa menurut Para Pemohon, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 telah menyalahi prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan, karena tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di bagian Mengingat, karena secara substansi perkara *a quo* berkolerasi dengan kuat dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa menurut Para Pemohon, dalam ketentuan Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Pasal 25A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan “izin” tanpa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan izin dalam peraturan pemerintah tersebut. Sehingga dengan ketidakjelasan tentang izin dimaksud berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan adanya berbagai macam izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi, Izin Prinsip, Izin Eksplorasi;

II TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON;

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, dalam permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, Termohon menyampaikan uraian/argumentasi, sebagai berikut:

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

- 1 Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “UU Nomor 3 Tahun 2009”, menyatakan:

“Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c Badan Hukum Publik/Privat”;*

- 2 Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur:

“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”;

- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, maka agar perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau pihak lainnya dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- 1 Kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang 3 Tahun 2009;
- 2 Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap hilang sehingga dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji;



- 3 Kerugian hak pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
- 4 Terkait dengan Permohonan Uji Materiil ini, Termohon terlebih dahulu mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1 Hak Para Pemohon manakah yang hilang sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon atas berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*?
 - 2 Kerugian apa yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah *a quo*?
- 5 Bahwa Pemohon dalam permohonan uji materiil ini sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci hak dan kerugian atau adanya potensi kerugian yang timbul atau dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, padahal permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau dengan perkataan lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interest point d'action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan tidak menguraikan secara jelas dan rinci hak dan kerugian atau adanya potensi kerugian yang timbul atau dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka menurut Termohon, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*);

Berkenaan dengan kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) dalam permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, Termohon menyampaikan uraian/argumentasi, sebagai berikut:



1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur:

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat;

a Nama dan alamat pemohon;

b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1 Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2 Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c Hal-hal yang diminta untuk diputus;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dijadikan sebagai dasar permohonan yaitu adanya “*Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku*”;

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas menguraikan adanya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 mana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi Pemohon dalam pokok permohonan hanya mendalilkan bahwa secara keseluruhan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1, Angka 2, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Ketentuan Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Oleh karena itu permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscur libels*);



- 2 Posita dan Petitum Pemohon bertentangan satu sama lain dan tidak menyatakan tidak berlaku untuk umum;

Bahwa Pemohon dalam Posita (*vide* halaman 21 angka 17 dan halaman 32 angka 1 permohonan Para Pemohon) menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1 Angka 2, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Ketentuan Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi dalam seluruh uraian Petitum Pemohon (*vide* halaman 46 permohonan Para Pemohon) sama sekali tidak menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dengan tidak adanya persesuaian dan saling bertentangan satu dengan lainnya antara posita dan petitum Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libels*);

Bahwa Pemohon dalam Posita (halaman 25 angka 25, halaman 38 angka 45) dan Petitum di angka 3 halaman 46 Permohonan Pemohon, selalu meminta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, tidak berlaku. Menurut Termohon, hal tersebut adalah tidak jelas, karena suatu permohonan uji materiil yang dimohonkan harus menyatakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut tidak berlaku untuk umum, sehingga dalam Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut tidak berlaku untuk umum sebagaimana diatur di Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum”, maka seharusnya Posita dan Petitum Pemohon perkara *a quo* Pemohon harus menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tidak berlaku untuk umum. Dengan demikian, permohonan Pemohon perkara *a quo* yang dimintakan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libels*);



- 3 Pemohon salah mendalilkan dasar hukum pada Sub IV.C Keberatan Karena Bertentangan Dengan Peraturan Di Atasnya pada poin 38 halaman 34, yaitu Pasal 51 A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Pasal 25 A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 yang menyebutkan “*Kegiatan usaha perkebunan atau perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana tata ruang provinsi*”;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 mengatur mengenai kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, sedangkan Pasal 25A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 mengatur kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan, dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);

Dari uraian/argumentasi tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) dalam menkonstruksikan apa yang menjadi Pokok Permohonan dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun demikian apabila Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat lain, berikut disampaikan Jawaban Termohon terhadap materi permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

IV JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON;

- a Terhadap alasan permohonan uji materiil;
- Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji materiil, Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Perkebunan;
 - Bahwa dikeluarkannya objek perkara *a quo* merupakan upaya Termohon untuk menertibkan kembali izin-izin telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah pusat baik sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
 - Bahwa kekhawatiran mengenai peningkatan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan tidak akan terjadi karena dikeluarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah *a quo* adalah upaya Termohon untuk menjembatani permasalahan hukum terkait dengan adanya perbedaan peruntukan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda yaitu Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Penataan Ruang;

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan peraturan pemerintah *a quo* sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum baik bagi Pemerintah (Daerah dan Pusat) maupun Dunia Usaha dengan tetap menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, provinsi atau pulau sehingga lahan pengganti kawasan hutan juga harus terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi atau pulau yang sama dengan sebaran yang proporsional;

- b Terhadap keberatan karena bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Bahwa berdasarkan lampiran Nomor 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Dasar hukum mengingat memuat a) Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan b) Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak mencantumkan Undang-Undang Penataan Ruang dalam dasar mengingat peraturan pemerintah *a quo* sudah tepat dan tidak menyalahi prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan oleh karena Undang-Undang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan di atas bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c Ketentuan Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan 25A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Pasal 1 Angka 2 Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Pasal 1

- 2 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14

- 1 Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;
- 2 Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

Pasal 15

- 1 Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a penunjukan kawasan hutan;
 - b penataan batas kawasan hutan;
 - c pemetaan kawasan hutan; dan
 - d penetapan kawasan hutan;
- 2 Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;
- d Ketentuan Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan 25A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Pasal 9

- 1 Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri;
- 2 Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;
 - b pelaksanaan penataan ruang nasional; dan
 - c koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan;
- e Ketentuan Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan 25A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7), Pasal 9 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pasal 1

- 7 Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Pasal 9

Halaman 41 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan;
- 2 WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

V KESIMPULAN;

Dengan demikian dari seluruh uraian/argumentasi tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Berdasarkan seluruh uraian/argumentasi di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
- 3 Menyatakan menolak permohonan dari Pemohon atas Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 4 Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

Atau

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Demikian atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung diucapkan terima kasih;

TAMBAHAN JAWABAN PEMOHON;

I PENDAHULUAN;

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban sesuai hukum acara hak uji materiil atas permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Termohon akan menyampaikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1 Bahwa perkara yang hampir sama pernah diajukan permohonan Hak Uji Materiil oleh PT. Sumber Sawit Makmur sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 03 P/HUM/Th.2013 tanggal 4 Januari 2013 dan hingga saat ini masih dalam pemeriksaan pada Mahkamah Agung RI, sehingga agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara *a quo* yang dapat berakibat pada perbedaan hasil putusan, Termohon memohon agar Majelis Hakim Agung dapat mempertimbangkan/memperhatikan jawaban Termohon atas permohonan Hak Uji Materiil perkara Nomor 03 P/HUM/Th.2013;

Adapun perbedaan antara perkara Nomor 03 P/HUMjTh.2013 dengan perkara Nomor 18 P/HUM/Th.2013 adalah sebagai berikut:

- a Terhadap perkara Nomor 03 P/HUM/Th.2013 yang dimohonkan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; sedangkan
- b Terhadap perkara Nomor 18 P/HUM/Th.2013 yang dimohonkan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang

Halaman 43 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013



Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

Namun demikian, antara permohonan uji materiil perkara Nomor 03 P/HUM/Th.2013 dengan perkara Nomor 18 P/HUM/Th.2013 memiliki kesamaan substansi, yaitu kedua Peraturan Pemerintah *a quo* dimaksudkan untuk menyelesaikan *dispute* hukum pemanfaatan ruang;

- 2 Secara filosofi, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang;
 - c Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
 - d Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,



keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat;

- e Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan;
- f Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional;
- g Dalam perkembangannya banyak kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan dan membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatan usahanya, yang memerlukan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan;
- h Dalam rangka mengakomodir kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, Pemerintah menetapkan:
 - 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang secara substansi telah mengatur perubahan peruntukan kawasan hutan melalui
 - 2 (dua) mekanisme yaitu secara parsial dan skala provinsi. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap atau pelepasan kawasan hutan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 - 2 Sedangkan untuk perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat dilakukan pada Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi melalui mekanisme *review* tata ruang provinsi;
- i Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, secara substansi mengatur pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan yang bersifat sementara tanpa merubah fungsi kawasan hutan dengan batasan luas, waktu dan daya



dukung lingkungan yang hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung;

- j Sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, provinsi atau pulau, sehingga lahan pengganti kawasan hutan juga harus terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi, atau pulau yang sama;
- k Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, diatur bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang;
- l Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf k di atas, telah dijumpai:
 - 1 Perubahan peruntukan (perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan) untuk kegiatan perkebunan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang belum sesuai pola ruang kawasan hutan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun dalam ketentuan Pasal 81 menyatakan “kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini” (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012) yang antara lain memutuskan tetap mempertahankan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 2 Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan yang berupa kegiatan pertambangan sesuai izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Teknis terkait didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau



Kabupaten/Kota namun berdasarkan peta kawasan hutan merupakan Kawasan Hutan dan belum mendapat izin dari Menteri Kehutanan;

- m Perbedaan peruntukan ruang tersebut di atas mengakibatkan perbedaan acuan dalam pemanfaatan ruang dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta implikasi hukum yang luar biasa dalam pemanfaatan ruang, sehingga harus diselesaikan secara bijaksana, adil dan dapat dipertanggungjawabkan, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- n Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar filosofi penerbitan kedua Peraturan Pemerintah *a quo* adalah untuk menjembatani adanya perbedaan peruntukan ruang yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota bukan kawasan hutan namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kawasan hutan;
- o Penerbitan kedua Peraturan Pemerintah *a quo* telah memenuhi asas umum Pemerintahan yang Baik sebagai perwujudan prinsip Negara Hukum *welfare state* untuk memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebagai berikut “materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Penjelasan Pasal 12 menyatakan yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan;
- p Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 keberadaannya sangat penting dan sangat diperlukan oleh Negara, dengan pertimbangan:
 - 1 Guna menjembatani permasalahan (*dispute*) hukum yang terkait dengan peruntukan ruang yang mengacu pada 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- 2 Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta dunia usaha;

Apabila permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka menurut Termohon dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut:

- Akan terjadi disharmoni hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan mempertahankan pendiriannya masing-masing;
- Berpotensi menimbulkan kegaduhan, kekacauan, ketidakadilan hukum, dan dampak sosial yang mahal, contohnya:
 - 1 Banyak Pejabat Daerah yang akan diancam sanksi pidana dan berurusan dengan penegak hukum karena dianggap telah melanggar Pasal 50 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 2 Timbulnya pengangguran secara besar-besaran sebagai akibat proses hukum pidana terhadap izin berusaha pada kawasan hutan yang belum mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan;
 - 3 Banyak perbankan yang akan gulung tikar sebagai akibat:
 - i dicabutnya HGU, karena sertifikat HGU sebagian besar telah dijaminkan ke bank untuk modal kerja bagi perusahaan yang bersangkutan; dan
 - ii dicabutnya izin usaha di bidang pertambangan yang mayoritas modal kerjanya dibiayai dari perbankan;
 - 4 Berpotensi memporak-porandakan instrumen yuridis yang telah terbangun, dan telah teruji efektivitas implementasinya, yaitu banyak Peraturan Daerah tentang tata ruang yang menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Dengan demikian maka penerbitan:

- a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
Merupakan implementasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara, asas perlindungan hukum, kepastian berusaha dan perlindungan pihak-pihak yang beritikad baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG dan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL;

- 1 Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “UU Nomor 3 Tahun 2009”, menyatakan:

“Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a *perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c *Badan Hukum Publik/Privat;”*

- 2 Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur:

“Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan”;

- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, maka agar perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau pihak lainnya dapat diterima sebagai pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- 1 Kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 2 Hak dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap hilang sehingga dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji;
- 3 Kerugian hak pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujiannya;
- 4 Terkait dengan Permohonan Uji Materiil ini, Termohon terlebih dahulu mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1 Hak Para Pemohon manakah yang hilang sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon atas berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*?
 - 2 Kerugian apa yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah *a quo*?
- 5 Bahwa Para Pemohon dalam permohonan uji materiil ini sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci kerugian atau adanya potensi kerugian yang timbul atau dialami oleh Para Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012;
- 6 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720K/Pdt/1986 tanggal 19 Agustus 1988 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud atau dengan perkataan lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (asas *point d'interest point d'action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka menurut Termohon, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**III PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBELS);**

Berkenaan dengan kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) dalam permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012, Termohon menyampaikan uraian/argumentasi, sebagai berikut:

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, diatur:

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a Nama dan alamat pemohon;
- b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

- 1 Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- 2 Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

- c Hal-hal yang diminta untuk diputus;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dijadikan sebagai dasar permohonan yaitu adanya “Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

- 3 Bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas menguraikan adanya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 mana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi Para Pemohon dalam pokok permohonan hanya mendalilkan bahwa secara keseluruhan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah



Nomor 61 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1, Angka 2, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Ketentuan Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Oleh karena itu permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);

4 Posita dan Petitum Pemohon bertentangan satu sama lain;

Bahwa Para Pemohon dalam Posita (halaman 21 angka 17 dan halaman 32 angka 1 permohonan Para Pemohon) menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1 Angka 2, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Ketentuan Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi dalam seluruh uraian Petitum Para Pemohon (halaman 46 permohonan Para Pemohon) sama sekali tidak menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Sehingga dengan tidak adanya persesuaian dan saling bertentangan satu dengan lainnya antara posita dan petitum Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);

Dari uraian/argumentasi tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) dalam menkonstruksikan apa yang menjadi Pokok Permohonan dan hal-hal yang diminta untuk diputus;

Berdasarkan uraian/argumentasi tersebut di atas Termohon memohon agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



- 5 Pemohon salah mendalilkan dasar hukum pada Sub IV.C Keberatan Karena Bertentangan Dengan Peraturan Di Atasnya pada poin 38 halaman 34, yaitu Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Pasal 25A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 yang menyebutkan “Kegiatan usaha Perkebunan atau Perkebunan yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana tata ruang provinsi”;

Ketentuan Pasal 51A Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 mengatur mengenai kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, sedangkan Pasal 25A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 mengatur kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan;

- 6 Bahwa Termohon juga menilai Posita dan Petitum di angka 3 halaman 46 Permohonan Pemohon, meminta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Hutan, tidak berlaku, (*Vide* Bab V Alasan Permohonan Uji Materiil halaman 20-46);

Menurut Termohon, hal tersebut adalah tidak jelas, karena berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur bahwa “*Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum*”;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat lain, berikut disampaikan Jawaban Termohon terhadap materi permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

IV JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON;

- 1 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* tidak relevan dan tidak sinkron karena terkait tumpang tindih Kawasan Hutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat di Konversi dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Halaman 53 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013



- a** Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat di Konversi merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 merupakan solusi yuridis yang diterbitkan oleh Termohon untuk mengatasi dispute hukum adanya perbedaan peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam Perencanaan Ruang Kehutanan dengan Perencanaan Ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota;

Selain hal tersebut, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 bersifat "*einmalig*" (*Vide* Pasal 51A dan 51B) karena jangka waktunya dibatasi selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Peraturan Pemerintah *a quo* sampai dengan tanggal 6 Januari 2013, dan setelah tanggal tersebut tidak akan diberlakukan lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 hanya berlaku untuk:

- 1** Usaha budidaya perkebunan yang secara nyata telah melaksanakan kegiatan di lapangan;
- 2** Kegiatan tersebut butir 1) didasarkan pada izin Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota atau Gubernur) serta instansi teknis terkait;
- 3** Izin dimaksud butir 2) telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang disusun berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; dan
- 4** Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967) masih berstatus sebagai kawasan hutan;

Demikian juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 juga bersifat "*einmalig*" (*Vide* Pasal 25A ayat (1) dan ayat (2)) yang juga membatasi jangka waktu pemberian kesempatan untuk mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*;

- b** Bukti lain dapat ditunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* tidak memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehutanan;



- c Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan kesepakatan nasional yang diwujudkan dalam regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga *dispute* hukum pemanfaatan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota dengan perencanaan ruang kawasan hutan dapat segera di atasi;
- d Dalil Pemohon yang mempertentangkan Peraturan Pemerintah *a quo* dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan yang secara hirarki merupakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya adalah tidak pada tempatnya karena berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga apabila terdapat pertentangan antara aturan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Kehutanan maka yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian sangatlah keliru dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* tidak relevan dan tidak sinkron dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang dapat di Konversi dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, karena kedua Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud tidak mengatur penyelesaian *dispute* hukum yang disebabkan adanya perbedaan acuan pola ruang antara pola ruang kawasan hutan dengan pola ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- 2 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 karena perencanaan kawasan hutan harus mengacu pada tata ruang bukan sebaliknya, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 secara substansi mengabulkan definisi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 yang semula berbunyi:

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Harus dimaknai menjadi Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- b Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa:

Halaman 55 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013



- 1 Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a penunjukan kawasan hutan;
 - b penataan batas kawasan hutan;
 - c pemetaan kawasan hutan; dan
 - d penetapan kawasan hutan;

- 2 Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengharuskan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan memperhatikan rencana tata ruang wilayah harus dimaknai bahwa rencana tata ruang dimaksud telah melalui proses paduserasi melalui penelitian dan kajian yang dilakukan Tim Terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967);

Penelitian Terpadu tersebut dimaksudkan untuk melakukan kajian atas rencana perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan skala provinsi yang diajukan oleh Gubernur dan didalamnya terdapat kegiatan uji konsistensi antara peta kawasan hutan wilayah propmsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

Hal tersebut perlu dilakukan karena selama areal tersebut berstatus sebagai kawasan hutan telah terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai mandat ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1 Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 2 Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan



- c mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Dengan demikian hasil kajian dari Tim Terpadu sangat penting artinya untuk menjadi bahan penyusunan rencana tata ruang guna menghindari adanya permasalahan hukum dan teknis lingkungan dikemudian hari karena perbuatan hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah secara sah juga harus tetap menjadi pertimbangan utama;

- c Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tidak membatalkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berarti bahwa segala perbuatan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah termasuk penunjukan kawasan hutan yang telah diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan hukum sah dan mengikat;
- d Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 adalah tidak benar;

- 3 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kedua Peraturan Pemerintah *a quo* dianggap sebagai pemutihan suatu tindak pidana kehutanan atau pelaku tindak pidana tata ruang, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a Terminologi pemutihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan *dispute* hukum yang diselesaikan melalui kedua Peraturan Pemerintah *a quo* adalah *dispute* hukum antara peta kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dengan peta tata ruang yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- b Sanksi pidana terhadap tindakan pemutihan atas kegiatan pemanfaatan kawasan yang melanggar Rencana Tata Ruang, baru dapat diterapkan apabila terdapat tindakan pemutihan suatu kegiatan yang melanggar tata ruang yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



c Ketentuan tersebut butir b dapat ditunjukkan sebagaimana termuat dalam:

- 1 Pasal 51A dan 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 yang secara tegas menyatakan bahwa:

Pasal 51A

- 1 Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri;

Pasal 51B

- 1 Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri;
- 2 Pasal 25A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 yang secara tegas menyatakan bahwa kegiatan usaha Pertambangan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi



hutan produksi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri;

Dengan demikian tidak terdapat korelasi antara norma larangan pemutihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan persoalan yuridis yang dimohonkan hak uji materiil oleh Pemohon;

4 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah *a quo* tidak relevan karena merupakan instrumen hukum perdata yang digunakan Pemerintah kaitannya dengan penguasaan hutan, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

a Instrumen yuridis yang mengatur mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah sebagai sarana yang disediakan oleh Pemerintah untuk mengakomodasi kegiatan pembangunan di luar kepentingan kehutanan yang terpaksa harus menggunakan kawasan hutan yang bersifat permanen;

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hutan dan kawasan hutan yang dalam satu sisi berfungsi sebagai penyeimbang kelestarian lingkungan hidup dan sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhannya;

b Mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip Negara Hukum *welfare state* untuk memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu bahwa di satu sisi Pemerintah tetap mempertahankan luasan yang cukup, sebaran yang merata dan proporsional atas keberadaan kawasan hutan agar ekosistem hutan tetap terpelihara dengan baik dan sekaligus dapat mengakomodasi tuntutan kebutuhan perekonomian masyarakat yang berkembang untuk menuju kesejahteraan rakyat;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah *a quo* tidak relevan adalah tidak beralasan;



5 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Lahan Pengganti tidak lagi berbatasan langsung dengan kawasan hutan dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem tidak terpenuhi, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

a Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 ditegaskan bahwa pertimbangan untuk dapat disetujui atau ditolaknya permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan didasarkan pada pertimbangan Tim Terpadu yang akan melakukan kajian yuridis, teknis, sosial, dan ekonomis;

b Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ditegaskan bahwa:

1 Pasal 1 butir 13: Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait;

2 Pasal 1 butir 14: Tim Terpadu adalah Tim yang ditetapkan Menteri, terdiri dari lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) dan instansi terkait bersifat independen yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap rencana/usulan perubahan kawasan hutan;

Dengan demikian persetujuan atas permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan tidak serta merta diputuskan secara sepihak oleh Termohon namun harus didasarkan pada rekomendasi hasil kajian Tim Terpadu;

c Hasil kajian Tim Terpadu atas permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan apakah permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan dapat disetujui atau ditolak. Selain hal tersebut, secara teknis ekosistem, lahan atau areal dengan luas minimal 0,25 Ha sudah dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya;

Meskipun lahan pengganti yang akan dijadikan kawasan hutan tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan, namun secara teknis dapat



dipertanggungjawabkan bahwa lahan pengganti tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai kawasan hutan;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Lahan Pengganti tidak lagi berbatasan langsung dengan kawasan hutan dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah tidak tepat;

- 6 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam klausul “mengingat” serta tidak menjelaskan secara rinci maksud/bentuk dari izin yang diterbitkan Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

Kedua Peraturan Pemerintah *a quo* memang dimaksudkan untuk menyelesaikan *dispute* hukum peruntukan ruang antara peta kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang lahir. (yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang); Dengan demikian tidak terdapat titik singgung antara kedua Peraturan Pemerintah *a quo* dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Peraturan Pemerintah *a quo* adalah tidak beralasan;

- 7 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah *a quo* tidak sesuai dengan proses pengukuhan Kawasan Hutan (Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

Sebagaimana dimaklumi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tidak membatalkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa:

“Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”;



Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”;

Dengan demikian status hukum kawasan hutan yang ditunjuk oleh Pemerintah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 masih tetap berlaku dan sebagai konsekuensinya kawasan hutan yang didasarkan pada penunjukan Menteri Kehutanan secara yuridis tetap memiliki kekuatan hukum sebagai kawasan hutan tetap;

Selain hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai proses pengukuhan kawasan hutan, sedangkan Peraturan Pemerintah *a quo* mengatur mengenai perizinan baik berupa penggunaan Kawasan Hutan maupun perubahan peruntukan Kawasan Hutan;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah *a quo* tidak sesuai dengan proses pengukuhan Kawasan Hutan adalah tidak relevan dengan perkara yang diajukan permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, sehingga patut untuk dikesampingkan;

- 8 Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah *a quo* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan mendalilkan bahwa dasar pemberian izin pertambangan bukan hanya pada RTRW Nasional saja melainkan harus sesuai dengan Wilayah Usaha Pertambangan, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a Wilayah Usaha Pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang lokasi-lokasi tertentu dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki potensi mineral dan batubara yang dapat diusahakan oleh Pelaku Usaha;
- b Wilayah Usaha Pertambangan tersebut butir a dapat terletak pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang dalam pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur masalah keruangan;

Sebagai contoh. Bahwa:

- 1 Apabila Pelaku Usaha akan mengusahakan usaha mineral dan batubara yang lokasinya berada pada tanah milik, maka selain harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari instansi yang berwenang di bidang mineral dan batubara yang bersangkutan juga wajib menyelesaikan dengan pemegang/pemilik hak atas tanah yang bersangkutan baik melalui jual beli, tukar menukar, atau pinjam meminjam sesuai kesepakatan bersama antara Pelaku Usaha dengan Pemegang Hak atas Tanah;

2. Demikian juga apabila lokasi yang akan diusahakan berada pada kawasan hutan maka Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Apabila Pelaku Usaha tidak mengindahkannya, maka tetap akan terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah *a quo* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

| No. | Nama Bukti | Kode Bukti |
|-----|---|------------|
| 1. | Pasal 23 Undang Nomor Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sehingga tetap menjaga kelestariannya. Tahun 1999 tentang Kehutanan. | T-1 |
| 2. | Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 adalah untuk menjembatani permasalahan hukum (dispute) yang terkait dengan adanya perbedaan peruntukan ruang yang mengacu pada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda dan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta dunia usaha. 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun | T-2 |

Halaman 63 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|-----|
| | 2010 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. | |
| 3. | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.</p> | T-3 |
| 4. | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.</p> | T-4 |
| 5. | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 32/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 32/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.</p> | T-5 |
| 6. | <p>Bahwa Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 sebagai instrumen yuridis yang disediakan oleh Pemerintah untuk mengakomodasi kegiatan pembangunan diluar kawasan hutan produksi tetap harus menggunakan kawasan hutan yang bersifat hutan lindung.</p> <p>Bahwa Menteri Kehutanan Nomor 32/Menhut-II/2010 sebagai instrumen yuridis yang disediakan oleh Pemerintah untuk mengakomodasi kegiatan pembangunan diluar kawasan hutan produksi tetap harus menggunakan kawasan hutan yang bersifat hutan lindung. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya hutan dan kawasan hutan dalam menjawab tuntutan kebutuhan oleh masyarakat dan dunia usaha. Mekanisme tukar menukar kawasan hutan dimaksudkan sebagai wujud pelaksanaan bahwa Pemerintah tetap mempertahankan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional keberadaan kawasan hutan agar ekosistem hutan terpelihara dengan baik.</p> | T-6 |
| 7. | <p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yaitu Pasal 4 ayat (2) dan ayat</p> <p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yaitu Pasal 4 ayat (2) dan ayat</p> | T-7 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|-----|
| | (c) angka 2 diubah menjadi huruf b dihapus dan huruf c diubah. Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. | |
| 8. | Bahwa Mahkamah Konstitusi RI Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: 45/PUU-XI/2011 mengenai ketentuan peralihan dari Undang-Undang Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 undang-undang <i>a quo</i> mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang <i>a quo</i> tetap sah dan mengikat”. Dengan demikian semua Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tetap sah dan berlaku mengikat sebagai kawasan hutan. | T-8 |
| 9. | Bahwa permohonan Pemohon terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (vide bukti P-1 dan P-2); Tahun 2012 Register Perkara Nomor 03 P/HUM/2013 tanggal 4 Januari 2013. | T-9 |

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 65 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan berikutnya adalah apakah Para Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (*vide* bukti P-1 dan P-2), merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, dapat diuji dari kedudukan hukum Pemohon dan ada tidaknya hak Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan HUM;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah: 1. Abetnego Panca Putra Tarigan, 2. Kholisoh, 3. Ahmad Syamsul Hadi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan mengajukan permohonan HUM *a quo* dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh Arman Lany, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. (*Vide Bukti P-9 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, tanggal 3 Agustus 2012, Nomor 01*), bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
- Bahwa dalam Akta Pemohon menegaskan tujuan didirikannya organisasi Pemohon adalah untuk kepentingan penyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Akta Pemohon menyebutkan tujuan dan kegiatan organisasi WALHI. Kepentingan hukum Pemohon dalam



mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah untuk kepentingan fungsi pelestarian lingkungan dan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur secara tegas hak gugat Pemohon, kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa dengan adanya keputusan yang menjadi objek HUM dalam permohonan *a quo* membuat tidak tercapainya tujuan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Akta Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang menjadi objek HUM tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan *a quo* karena legalitas Pemohon yang mewakili kepentingan WALHI di samping didukung dengan dokumen hukum tentang pendirian WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup (*Vide* Bukti P-9), juga keberadaannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan merasa haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah yang menjadi objek HUM, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kepentingan dan *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Pemerintah objek HUM bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 1 angka 2, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 1 ayat (7), Pasal 9 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah *in litis* yang menjadi objek HUM secara prinsip telah menyalahi prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan, karena tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di bagian Mengingat, padahal jelas secara substansi perkara *a quo* berkorelasi sangat kuat dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa terdapat benturan permasalahan antara aturan tata ruang dengan penggunaan kawasan hutan, secara *incremental* kemudian Peraturan Pemerintah *in litis* dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- Oleh karenanya Peraturan Pemerintah *in litis* bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu:
 - Pasal 1 angka 2, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Pasal 37 ayat (2), (3), (4), (6), (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - Pasal 1 ayat (7), Pasal 9, Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah dibantah oleh Termohon sebagaimana dalam Jawaban Termohon, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar filosofi penerbitan kedua Peraturan Pemerintah yang menjadi objek HUM adalah untuk menjembatani adanya perbedaan peruntukan ruang yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota bukan kawasan hutan namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kawasan hutan;
- Bahwa penerbitan kedua Peraturan Pemerintah yang menjadi objek HUM *a quo* telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai perwujudan prinsip Negara Hukum *welfare state* sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa dasar filosofi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (objek HUM) keberadaannya sangat penting dan sangat diperlukan oleh Negara, karena bertujuan untuk menjembatani permasalahan (*dispute*) hukum yang terkait dengan peruntukan ruang, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang tergolong bukan kawasan hutan, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kehutanan merupakan kawasan hutan. Di samping itu juga bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta dunia usaha;

- Bahwa dengan demikian maka penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (objek HUM), merupakan implementasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara, asas perlindungan hukum, kepastian berusaha dan perlindungan pihak-pihak yang beritikad baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat perbedaan relevansi idealistik hukum antara objek Hak Uji Materiil dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, karena:

- Dalam menegajawantahkan amanat Pasal 33 UUD 1945, serta manfaat ekologi hutan secara nasional maupun global sebagai paru-paru dunia dilakukan perubahan Undang-Undang Kehutanan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- Akibat dari perubahan tersebut terjadi implikasi hukum yang luar biasa dalam pemanfaatan ruang antara kawasan hutan dan bukan kawasan hutan, seolah-olah menimbulkan benturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Bahwa kedua objek Hak Uji Materiil *in litis* diterbitkan untuk menyelaraskan adanya permasalahan tersebut serta juga bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 1 angka 2, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 1 ayat (7), Pasal 9 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 69 dari 71 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur, MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
M.H.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Subur, MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | | |
|---|--------------|----|--------------|
| 1 | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2 | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3 | Administrasi | Rp | 989.000,00 |
| | Jumlah: | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)